



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/10/K/411.013/2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat, maka perlu menetapkan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini ATHG terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kepada Bupati dan Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk. Kegiatan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), (kode rekening 1.29.1.19.19.06).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 03 Januari 2011

B U P A T I N G A N J U K,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/10/K/411.013/2011
 TANGGAL 03 Januari 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 KABUPATEN NGANJUK**

No	Jabatan dalam Forum	N a m a	Keterangan/ Unsur dari
1.	Pelindung	1.Drs. H. TAUFIQURRAHMAN 2. KH. ABDUL WACHID BADRUS, M.Pdl	Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pengarah	Letkol Pur. KAPIARSO	Tokoh Masyarakat
3.	Ketua	Drs. SUWARNO, M.Si	Tokoh Masyarakat
4.	Sekretaris	HARIJANTO, S.Pd	Tokoh Masyarakat
5.	Bidang-bidang :		
	a. Kewaspadaan Sosial	1. Drs. BASUKI RAHMAT 2. Dra. Hj. MUTI'ATUN	Permadani Alhidayah/WCC
	b. Kewaspadaan Agama	1. DAHLAN 2. Drs. YUSUFRANDA BUNGA, Msi	Ansor BKGKK
	c. Kewaspadaan Ideologi dan kebangsaan	1. TOTOK BUDI HARTONO, SH 2. Drs. RASYID ANGGORO,MM	Praktisi Hukum PGRI
	d. Kewaspadaan Politik	1. MOH. BASORI, L.C 2. SYAMSUDIN, S.Pd	NU PDM Nganjuk
	e. Kewaspadaan Hukum	PURNOMO, SH	Pomosda
	f. Kewaspadaan Kajian	1. SUNARYO 2. H. SUTRISNO, SH, M.Si	CICS DPD LDII
	g. Kewaspadaan Humas	MARIA ANANG M.	GOW

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19561022 198303 1 004